



**PENGADILAN MILITER II- 11
YOGYAKARTA**

P U T U S A N
Reg No : 14- K/PM II- 11/AD/IV/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta. dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Fahroel Mhadi.**
Pangkat / NRP : Lettu Inf/11050033031181
J a b a t a n : Dan Ton Tar I/A/II Mencandra
K e s a t u a n : Akademi TNI
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh 6 Nopember 1981
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki- laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Sunan Bonang No. 23
Jurangombo Kota Magelang.

Terdakwa II

Nama lengkap : **Redi Dwi Yuda Kurniawan.**
Pangkat / NRP : Lettu Inf/11060025930385
J a b a t a n : Dan Ton Harma Kima Resimen Candra
K e s a t u a n : Akademi TNI
Tempat/tanggal lahir : Jember 30 Maret 1985
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki- laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Gat ot Subroto Gg.



Kantil I No. 53 Kel. Kemirirejo Kec.
Magelang Tengah Kota Magelang.

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Dan Resimen Chandradimuka selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 5 Nopember 2009 s.d tanggal 25 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 26 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/04/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 .

Terdakwa II ditahan oleh :

2. Dan Resimen Chandradimuka selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 5 Nopember 2009 s.d tanggal 25 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 26 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/05/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 .

PENGADILAN MILITER II- 11 YOGYAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danjen Akademi TNI selaku Papera Nomor : Kep/3/III/2010 tanggal 9 Maret 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 25/IV/2010 tanggal 1 April 2010.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.



4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 25/IV/2010 tanggal 1 April 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 170 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa I

- Pidana :
Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa I I

- Pidana :



Penjara selama 2 (dua) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa surat :

- Satu lembar surat pengaduan dari Lettu Ckm dr. Eka Prasetya Panca karsa Situmorang NRP. 11070043090380 bulan oktober 2009
- Satu lembar VER dari Rumah Sakit Tk II 04.05.01 dr Soedjono Magelang no. R/54/X/2009 tanggal 29 oktober 2009 an. Lettu Ckm dr. Eka Prasetya Panca karsa Situmorang NRP. 11070043090380 .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan terhadap pokok perkaranya dan menyatakan sependapat dengan Oditur militer mengenai terbuktinya unsur dakwaan, namun Penasehat Hukum hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan :

- a. Terdakwa mengakui segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Terdakwa masih muda , masih dapat



dibina dan baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana.

c. Terdakwa masih dibutuhkan oleh kesatuannya, dibuktikan dengan adanya surat permohonan keringan hukuman yang dibuat oleh Komandan satuan kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada Pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun 2000 sembilan sekira pukul 08.30 atau setidak tidaknya pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan di Samping Gedung Tempat Perawatan Sementara (TPS) Resimen Chandra Akademi TNI Magelang atau ditempat-tempat lain, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang“

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa 1 masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Akabri, setelah lulus dan dilantik dengan



pangkat Letda selanjutnya mengikuti pendidikan Sercab selama enam bulan di Bandung, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Resimen Candradimuka Akademi TNI sebagai Danton Taruna Akademi TNI hingga sekarang dengan pangkat Lettu Inf. NRP. 11050033031181.

2. Bahwa Terdakwa II masu menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Akabri, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya mengikuti Sussarcab di Pusdik Inf Bandung selama enam bulan, setelah mengikuti berbagai pendidikan dan alih penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Resimen Candradimuka Akademi TNI sebagai Danton Taruna Akademi TNI hingga sekarang dengan pangkat Letda Inf. NRP. 11060025930385.
3. Bahwa para Terdakwa kenal dengan Lettu Ckm dr. Eka Prasetya Panca Karsa Situmorang (Saksi-1) pada tahun 2009 namun antara Terdakawa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2009 sekira pukul 20.00 bertempat di parkir an lapangan tembak dekat pos kesehatan Plempungan, Saksi-1 sedang duduk-duduk dalam mobil ambulance yang sedang berhenti sambil ngobrol bersama sopir yang Saks-1 lupa namanya, tidak lama kemudian ada sepeda motor lewat didepan mobil ambulance tersebut yang dikenadara i oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lettu Psk Hari Wijayanto (Saksi- 2) dengan lampu depan sepeda motor menyala.

5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor telah diberhentikan oleh Lettu Psk Hari Wijayanto (Saksi- 2) sambil mengatakan kepada Terdakwa I dengan kata-kata “Rul kau tegur dokter itu dia tadi gak respek/hormat” dengan adanya perintah dari Saksi- 2 tersebut, kemudian Terdakwa I memanggil Saksi- 1 serta menyampaikan teguran Saksi- 2 kepada Saksi- 1 dengan kata-kata “Dok tadi ditegur oleh senior, tadi dokter tidak hormat” kemudian Saksi- 1 menjawab dengan kata-kata “Saya tidak melihat karena mata saya silau oleh sorotan lampu sepeda motor”.

6. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 sekira pukul 06.00 Saksi- 1 dipanggil oleh Saksi- 2 melalui Praka Awaludin, setelah Saksi- 1 menghadap Saksi- 2, kemudian Saksi- 2 menyuruh Saksi- 1 agar menghadap keesokan harinya.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 sekira pukul 08.00 Saksi- 1 dipanggil lagi oleh Saksi- 2 melalui Serka Santoso untuk menghadap samping gedung TPS Resimen Chandra Akademi TNI Magelang, setelah Saksi- 1 menghadap lalu Saksi- 2 menyuruh Saksi- 2 menyuruh Saksi mengambil sikap sempurna dan ditanya dengan kata-kata “kesalahan apa?” lalu Saksi- 1 menjawab



“Tidak menghormat senior pada malam hari
“lalu Saksi- 2 bertanya lagi “apalagi kesalahannya ?” dan Saksi- 1 menjawab “tidak ada lagi”, kemudian Saksi- 2 mengatakan “Ada lagi, karena tidak menghormat kepada letting 2005 “ Senioritas ditentukan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Kepangkatan bukan TMT pengangkatan sebagai anggota Militer.

8. Bahwa mendengar perkataan Saksi- 1 tersebut, kemudian Saksi- 2 menjadi emosi dan menempeleng Saksi- 1 dibagian pipi kanan maupun kiri dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka secara berulang- ulang, lalu memukul dibagian muka dengan juga menggunakan sepatu PDL sampai terjatuh dilanjutkan Saksi- 2 menginjak- injak Saksi- 1 dibagian punggung, pinggang dan kaki bagian bawah.
9. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 ditarik ke dekat tembok TPS Resimen Chandradimuka serta tendang dan dipukul lagi dibagian perut dan sampai Saksi- 1 tidak bisa bernapas, lalu disuruh scotjam dan diperintahkan untuk membuka baju,kopel,dan kaos sampai setengah telanjang oleh Saksi- 2.
10. Bahwa setelah Saksi- 2 melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1, kemudian Terdakwa juga memukul Saksi- 1 yang diarahkan ke bagian perut dan kepala dengan menggunakan tangan berulang- ulang begitu juga dengan Terdakwa II melakukan pemukulan yang diarahkan ke bagian perut Saksi- 1 dengan menggunakan



tangan mengepal serta disiram air dengan menggunakan ember oleh Terdakwa II.

11. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.R/54/X/2009 tertanggal 29 Oktober 2009 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Tk.II 04.05.01 dr.Soedjono Magelang, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr.TatagPrimiawan NIP.030249800, Saksi- 1 mengalami luka pada bagian bibir kanan atas lebar 2 Cm, dalam 1/2Cm, luka memar pada bawah mata kanan diameter lebih kurang 2 Cm, bengkak pada pipi kiri, jejas memar pada perut regio hypo condriacal kiri diameter lebih kurang 3 Cm, jejas merah- merah pada punggung kiri akibat benda tumpul diameter lebih kurang 3 Cm, bengkak pada tungkai bawah kiri diameter lebih kurang 3 Cm.

12. Bahwa pada saat kejadian tersebut dilihat juga oleh Lettu Dedy Setya Wijaya (Saksi- 3), Lettu Adm. Hendik Hardyanto (Saksi- 4), Lettu Pom Agustinus Leonardo Saud Monang Imanuel Pakpahan (Saksi- 5) dan Lettu Psk. Gusti Bagus E (Saksi- 6).

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan



seluruh dakwaan yang didakwakan kepadanya .

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Mayor Sus Heri Krisdianto, SH Nrp.52087, Kapten Sus Abdul Rozak, SH Nrp.506993 dan Lettu Laut (KH) Awang Setyadi Bawana, SH Nrp.17305/P berdasarkan Surat Perintah dari Gubernur Akademi Angkatan Udara No. Sprin/265/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 dan Surat Perintah dari Danmen Chandradimuka Nomor : Sprin/207/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 serta Surat Kuasa dari Lettu Inf Fahrul Muhadi Nrp.11050033031181 dan Lettu Redi Dwi Yudha K Nrp.11060025930385 kepada Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : HARI WIJAYANTO
Pangkat / NRP : Lettu Psk/ 531209
J a b a t a n : Dantontar 3/II
Menchandra
K e s a t u a n : Akmil
Tempat/tanggal lahir : Klaten 20
Januari 1980



Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis Kelamin : Laki- laki

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Mees Sindoro
Akmil Kota Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2008 sebagai rekan kerja satu kesatuan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 23 oktober 2009 sekira pukul 19.00 wib ketika saksi mengendarai SPM melintas didepan Saksi -6 denga jarak kurang lebih satu meter diareal parkir pos kesehatan lapangan Plempungan Saksi -6 berdiri bersandar di pintu mobil Ambulance tidak menghormat dan tidak mengambil sikap, saat itu Terdakwa -1 dan Terdakwa-2 berboncengan mengendarai SPM dibelakang saksi .
3. Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa -1 untuk menyampaikan tegoran kepada Saksi- 6 selanjutnya Terdakwa -1 kembali dan menyampaikan tegoran kepada Saksi- 6.
4. Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 24 oktober 2009 saksi mencari Saksi- 6 tetapi tidak ketemu kemudian saksi menyampaikan kepada sopir ambulance tak lama kemudian Saksi- 6 datang menghadap saksi tetapi kegiatan Hans Mars telah



berjalan sehingga saksi menyuruh Saksi- 6 untuk menghadap lain kali saja.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 26 oktober 2009 saksi menunggu Saksi- 6 ternyata tidak menghadap dan setelah saksi cari informasi Saksi- 6 sedang izin lalu pada tanggal 27 oktober 2009 sekira pukul 08.30 wib saksi ke TPS untu mencai Saksi- 6 dan bertemu selanjutnya saksi berjalan menuju samping TPS diikuti oleh Saksi- 6.

6. Bahwa sesampainya di samping pojok TPS saksi memberikan pengarahannya /tegoran karena tidak respek dan perilaku Saksi- 6 kurang baik selama ini, namun Saksi- 6 mengelak dan merasa perilakunya tidak salah sehingga membuat saksi emosi dan langsung menampar Saksi- 6.

7. Bahwa selanjutnya saksi tetap memberikan pengarahannya lagi tetapi Saksi- 6 tetap tidak memperhatikan kemudian saksi tampar yang kedua kali dibagian pipi kanan sebanyak dua kali dengan tangan terbuka sampai terjatuh keparit, lalu dibantu oleh Saksi- 2 untuk berdiri, selanjutnya disiram air oleh Terdakwa- 2 karena terlihat sempoyongan lalu saksi suruh untuk scotjum dan saksi pukul dengan tangan kanan mengenai bibir, saksi tendang mengenai bagian perut, pinggang dan bagian tulang kering kaki sebelah kiri membuka baju dengan tujuan untuk mengecek fisik sehabis jatuh.

8. Bahwa kemudian pengarahannya diambil oleh



Terdakwa-1, diikuti dengan memukul Saksi-6 sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan mengepal dibagian dada setelah itu saksi perintahkan Terdakwa-2 untuk melanjutkan memberikan pengarahannya, karena emosi melihat seniornya tidak dihargai ketika memberikan pengarahannya maka Terdakwa-2 memukul dengan pelan bagian badan kemudian saksi mengatakan "supaya jangan diulangi perilakumu yang banyak tegoran" dan Saksi-6 meminta maaf.

9. Bahwa yang menyebabkan saksi melakukan pemukulan karena emosi dimana sikap Saksi-6 saat diberikan pengarahannya dan saksi tanya "kenapa tidak menghormati dengan leting 2005" jawabannya "saya naik Lettunya lebih duluan daripada leting 2005"

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-2 menyatakan pemukulan tersebut merupakan perintah Saksi, kemudian saksi membenarkan pernyataan terdakwa-2.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : DEDY SETYA WIJAYA
Pangkat / NRP : Lettu Pom/533653
J a b a t a n : Dan Ton Tar III A Yon
III Menchandra
K e s a t u a n : Akademi TNI.
Tempat/tanggal lahir : Nganjuk 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1983

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis Kelamin : Laki-laki

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Gatot
Subroto No. 53 Kampung
Gaten Kel. Kemirirejo
Magelang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa - 1 pada bulan juli 2002 saat mengikuti pendidikan di Akmil sedangkan Terdakwa- 2 kenal sejak bulan juli 2008 di Resimen Candradimuka TNI dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 oktober 2009 sekira pukul 06.00 wibpada saat saksi mengikuti kegiatan Capratar hanmars saksi mendengar bahwa ada masalah antara Saksi- 1 dngan Saksi- 6 tentang masalah penghormatan te tapi saksi tidak menanggapi.
3. Bahwa selanjutnya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari selasa tanggal 27 oktober 2009 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama dengan Saksi- 3 mengunjungi Capratar yang sedang sakit kemudian saksi melihat Saksi- 1 bersama dengan Terdakwa- 1 dipojok gedung TPS setelah saksi mendekati ternyata keduanya sedang memberikan pengarahann kepada Saksi- 6 dengan posisi sikap sempurna.

4. Bahwa saksi mendengar yang disampaikan oleh Saksi- 1 masalah kepangkatan senior dan junior selanjutnya Saksi- 1 merasa tidak puas atas jawaban dari Saksi- 6 sehingga Saksi- 1 emosi dan menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali sampai terjatuh.
5. Bahwa kemudian saksi menolong Saksi- 6 dengan cara mengangkat dari tempat becek ke tempat kering supaya berdiri



setelah itu saksi melihat Terdakwa- 2 membawa ember masuk kebarak capratar setelah itu saksi tidak menghiraukan lagi.

6. Bahwa selanjutnya para perwira bergantian memberikan santiaji kepada Saksi- 6 setelah itu Terdakwa - 1 membawa Saksi- 6 ke dinding tembok TPS dan memberikan pukulan kearah perut sampai menunduk kesakitan kemudian Terdakwa- 1 menyuruh untuk jongkok berdiri .

7. Bahwa setelah itu Terdakwa- 2 memberikan santiaji atas perintah Saksi- 1 dan saksi memberikan santiaji tentang STNK Dokter yang disita oleh Bagpam Akmil.

8. Bahwa akibat dari pukulan para Terdakwa Saksi- 6 mengeluarkan darah pada bagian bibir dan perut terlihat merah dan rasa sakit pada



dada, hal ini nampak
ketika Saksi- 1
memerintahakan Saksi- 6
buka baju.

Atas keterangan saksi tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi- 3 :

Nama lengkap : HENDIK HARDYANTO
Pangkat / NRP : Lettu Adm /533690
J a b a t a n : Danton 3/II Menchandra
K e s a t u a n : Akademi TNI
Tempat/tanggal lahir : Tulungagung
12 Maret 1984
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki- laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Sindoro
Akmil Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa -1 pada tahun 2005 sebagai sesama Danton di Resimen Candradimuka TNI dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 oktober 2009 sekira pukul 09.00.wib saksi bersama Saksi- 2 berjalan menuju TPS kesehatan dengan tujuan untuk mengecek Capratar yang sedan sakit lewat



pintu barak sebelah selatan.

3. Bahwa setelah mengecek saksi bermaksud kembali ke Batalyon tetapi saat sampai dihalaman saksi melihat Saksi- 1 berada dipojok sebelah utara TPS kemudian saksi menghampiri dan melakukan penghormatan disana saksi juga melihat Saksi- 6 dalam keadaan sikap sempurna dan disebelahnya berdiri Terdakwa- 1 .

4. Bahwa saksi tidak mengetahui kesalahan apa sehingga Saksi- 6 sikap sempurna didepan Saksi- 1, dari pembicaraan yang saksi dengar ternyata Saksi- 6 tidak respek terhadap senior sehingga banyak tegoran dari senior , kemudian terdengar ada suara ribut sehingga banyak perwira lain yang datang ketempat itu .

5. Bahwa saksi melihat Saksi- 1 memberikan pengarahan tentang senior dan junior kepada Saksi- 6 tiba-tiba Saksi- 1 emosi dan menepeleng Saksi- 6 pada bagian muka sampai terjatuh lalu saksi mundur dan memperhatikan secara pasti kejadian selanjutnya .

6. Bahwa kemudian Saksi- 6 dibantu berdiri oleh Saksi- 2 yang berada didekatnya, setelah itu saksi memberikan pengarahan kurang lebih 30 detik, atas perintah Saksi- 1, saksi mundur selanjutnya Saksi- 1 diambil alih oleh Terdakwa -1 lalu saksi melihat Saksi- 6 dipukul oleh Terdakwa- 1



mengenai bagian badan dengan tangan kiri, setelah itu atas perintah Saksi- 1 , Terdakwa- 2 juga melakukan pemukulan terhadap Saksi- 6 selanjutnya saksi bersama Saksi- 2 menuju parkiran dan tidak menghiraukan lagi.

7. Bahwa akibat kejadian itu Saksi- 1 diopname di Rumkit TK II dr. Soedjono magelang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi- 4 :

Nama lengkap : AGUS LEONARDO SAUD
MONANG IMANUEL PAKPAHAN

Pangkat / NRP : Lettu Pom/ 533706

J a b a t a n : Danton Tar I A Yon II
Menchandra

K e s a t u a n : Akademi TNI

Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta,
29 Agustus 1983

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis Kelamin : Kali- laki

A g a m a : Kristen Protestan

Alamat tempat tinggal : Jl. Gatot
Subroto No. 53 Kampung
Gaten Kel. Kemirirejo
Magelang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa- 1 sejak bulan juli 2002 pada saat mengikuti pendidikan di Akmil sedangkan Terdakwa- 2 kenal pada bulan juli tahun 2008 tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Pada tanggal 20 sampai 24 oktober 2009 Capratar melaksanakan kegiatan PJT didaerah didaerah plempongan kab. Magelang , pada saat latihan saksi mendengar ada permasalahan Saksi- 6 dengan para pengasuh atau seniornya tentang tidak respek dan etika seorang prajurit kepada atasan.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2009 setelah apel pagi saksi kembali kekantor Provost untuk menyelesaikan BAP Capratar an. Rully, saksi bertemu dengan serka Santoso anggota kesehatan kemudian saksi menanyakan "apakah Lettu Ckm dr Eka masuk atau tidak" dijawab serka santoso " masuk Komandan, ada di TPS sedang mengecek Capratar. Bahwa Saksi sebagai Danton Provost Akademi TNI mempunyai tugas untuk mengecek para anggota dibawah Dankima yang tidak pernah melaksanakan apel pagi termasuk Saksi- 6.

4. Bahwa pada saat saksi masuk ke TPS saksi melihat Saksi- 6 sedang berada



diruangannya sedang mengetik dikomputer kemudian saksi melihat Saksi- 6 keluar dari ruangnya namun pada saat saksi keluar dari TPS saksi mendengar suara keributan dari arah utara ruang TPS tepatnya ditempat parkir lalu saksi pergi menuju tempat tersebut.

5. Bahwa ternyata Saksi- 6 sedang berdiri menghadap Saksi- 1 dan diberi pengarahan/santiaji dan disampingnya sudah ada Terdakwa- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 selanjutnya saksi juga ikut memberikan pengarahan untuk saling menghargai dalam kedinasan.

6. Bahwa selanjutnya saksi kembali ke kantor Kima untuk melaporkan ke Dankima (kapten inf Supriyono) bahwa Saksi- 6 sedang diberi pengarahan/santiaji oleh Saksi- 1 setelah itu Dankima memerintahkan "tolong sampaikan kepada yang tertua yang penting aman" kemudian saksi berjalan untuk memberitahukan kepada Saksi- 1 tetapi ditengah jalan saksi melihat Saksi- 6 ditempeleng oleh Saksi- 1 dengan menggunkan tangan terbuka sampai jatuh yang basah tergenang air.

7. Bahwa kemudian Saksi- 2 membantu berdiri , sesampai di TKP saksi menyampaikan kepada Saksi- 1 pesan Dankima "silahkan diberi santiaji yang penting aman " , selanjutnya saksi kembali keruang TPS



setelah itu saksi mendengar suara gaduh lagi sehingga saksi ketempat kejadian disana saksi melihat Saksi- 6 sedang diberi pengarahan oleh Perwira -perwira yang ada ditempat tersebut.

8. Bahwa kemudian saksi melihat Saksi- 6 membuka baju sehingga terlihat diperutnya ada beberapa bekas memar memerah.

9. Akibat pemukulan Saksi- 6 menderita bibir pecah dan luka memar diperut .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi- 5 :

Nama lengkap : GUSTI BAGUS EDI
Pangkat / NRP : Lettu Psk/532370
J a b a t a n : Danton III A Yon I
K e s a t u a n : Akademi TNI
Tempat/tanggal lahir : Denpasar
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki- laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Manoreh
Akmil Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal denga para Terdakwa pada tahun 2008 di Resimen Candradimuka TNI dan tidak mempunyai hubungan keluarga.



2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 sekira jam 09.00 wib sewaktu saksi cek taruna yang sakit di TPS mendengar ada keributan diluar lalu saksi keluar dan melihar Saksi- 1, Terdakwa- 1 serta beberapa perwira lainnya sedang memberikan pengarahan kepada Saksi- 6.

3. Bahwa pengarahan yang diberikan oleh Saksi- 1 berisi tentang sikap dan penghormatan terhadap senior sehingga Saksi- 6 pada saat diberi pengarahan membantah karena merasa naik pangkatnya menjadi lettu lebih dulu sehingga membuat Saksi- 1 emosi dan tidak bisa menerima perkataasn Saksi- 6 akhirnya Saksi- 1 menempeleng Saksi- 6 mengenai bagian muka dua kali sampai jatuh ke got /selokan.

4. Bahwa selanjutnya saksi bermaksud untuk menolong Saksi- 6 tetapi Saksi- 1 mengatakan "biar saja " kemudian saksi meninggalkan temapt menuju kamar mandi dibarak pleto n 3 untuk buang air besar.

5. Bahwa sekira 10 menit kemudian terdengar ribut- ribut kembali sehingga saksi kembali ketempat kejadian dan melihat Saksi- 3 sedang memberikan pengarahan setelah itu saksi juga memberikan pengarahan tentang saling menghargai antara senior dan junior.

6. Bahwa setelah itu Saksi- 6 diambil alih



oleh Terdakwa- 1 dan saksi melihat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa- 1 dengan tangan kosong mengepal mengenai muka kemudian Saksi- 1 memerintahkan Saksi- 6 untuk membuka baju, selanjutnya Saksi- 1 memerintahkan Terdakwa- 2 untuk memukul Saksi- 6 tetapi Terdakwa- 2 terlihat ragu karena takut maka Terdakwa- 2 memukul juga dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali mengenai perut Saksi- 6.

7. Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Saksi- 6 tidak melakukan penghormatan layaknya senior dan junior .

8. Bahwa akibat kejadian pemukulan Saksi- 6 menderita luka dibagian tubuh sehingga dioname di RS Tk II dr Soedjono Magelang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi- 6 :

Nama lengkap : DR EKA PRASETYA PANCA
KARSA SITUMORANG
Pangkat / NRP : Lettu Ckm /
11070043090380
J a b a t a n : Kanit Rikes Denkenyah
Serang BP Akmil
Magelang.
K e s a t u a n : Kesdam III/Siliwangi
sekarang Yonif 133/YS
Padang.
Tempat/tanggal lahir : Buntu Raja 25



Maret 1980

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis Kelamin : Laki- laki

A g a m a : Kristen Protestan

Alamat tempat tinggal : Jurang Ombo
Kec. Magelang Selatan
Kota Magelang sekarang
Asrama Yonif Yonif
133/YS Padang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Agustus 2009 sejak berdinis di Akademi TNI sebagai rekan satu kesatuan dan tidak mempunyai hubungan keluarga .
2. Bahwa pada hari jum at tanggal 23 oktober 2009 sekira pukul 20.00 wib ketika saksi duduk dalam mobil ambulance bersama dengan sopir diparkiran halaman lapangan tembak dekat pos kesehatan Plempungan kab. Magelang dalam rangka rencana Ren Dukes untuk kegiatan Han Mars.
3. Bahwa saat itu Saksi- 1 lewat didepan mobil Ambulance dengan mengendarai SPM dalam keadaan lampu menyala sehingga saksi tidak melihat dan tidak melakukan penghormatan.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi dipanggil oleh Terdakwa- 1 yang berboncengan dengan Terdakwa- 2 dan ditanya ” kenapa kamu tidak menghormat kepada letting 2003?



” saksi menjawab ” tidak tahu karena keadaan gelap, selanjutnya Terdakwa- 1 bertanya lagi ”kamu leting berapa ”leting 2007 jawab saksi. Lalu Terdakwa- 1 mengatakan ”saya leting 2005” sedangkan Terdakwa- 2 mengatakan ”saya leting 2006”. Kemudian Terdakwa- 1 bertanya lagi kepada Saksi “kenapa kamu ditanya atasan kok tidak mengambil sikap sempurna ?, lalu saksi sampaikan ‘ijin bang kalau saya dengan 2005, masih duluan saya Lettunya, kemudian Terdakwa- 1 menyatakan “walaupun kamu Lettu duluan saya tidak takut”.

5. Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 24 oktober 2009 sekira pukul 06.00 wib saksi dipanggil Saksi- 1 melalui Praka Awaludin anggota Kes. Resimen , supaya menghadap Saksi- 1 dipinggir jalan besar Plempungan Magelang , setelah itu saksi ketempat tersebut dan bertemu dengan Saksi- 1 tetapi Saksi- 1 mengatakan ” besok saja menghadapnya”.

6. Bahwa pada tanggal 27 oktober 2009 sekira pukul 08.00 sewaktu saksi sedang bekerja datang Serka Santoso menyampaikan supaya Saksi menghadap Saksi- 1 disamping gedung TPS (Tempat Perawatan Sementara) kemudian saksi pergi ketempat tersebut untuk menghadap saksi- 1, pada waktu menghadap datang Terdakwa -1 dan Terdakwa- 2 .

7. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 menanyakan dengan kat- kata ”apa kesalahanmu ” saksi jawab ”tidak menghormat kepada senior



dimalam hari". Saksi- 1 bertanya lagi "apalagi kesalahanmu" saksi jawab "tidak ada". Setelah terjadi perdebatan kemudian Saksi- 1 menjadi emosi dan menempeleng, menendang, dan memukul saksi sampai jatuh.

8. Bahwa kemudian Terdakwa- 1 mengambil alih dan memukul saksi dengan tangan kiri mengepal mengenai dada beberapa kali, demikian juga Terdakwa- 2 mengambil alih dan memukul bagian perut dengan tangan mengepal.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 wib saksi berobat diantar oleh lettu Ckm dr. Dramora ke Rumkit Tk II Soedjono Magelang sehingga dianjurkan untuk dirawat /opname.

10. Bahwa alasan para Terdakwa melakukan pemukulan karena merasa lebih senior menjadi prajurit TNI daripada saya .

11. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa adalah terdapat luka bagian bibir atas pecah, muka memar, bagian rahang kiri ter asa sakit, perut sampai dada ter asa sakit, pinggang kiri memar, kaki kiri ter asa sakit / bengkak, punggung ter asa sakit .

12. Bahwa Saksi pada kegiatan setiap hari apel pagi tidak pernah mengikuti karena saksi merawat para siswa yang sakit karena para siswa akan ujian ataupun mengikuti pelajaran, dan hal ini sudah kebiasaan dokter- dokter yang dahulu tidak pernah



mengikuti apel.

13. Bahwa apabila terjadi kegiatan yang dobel (bersamaan waktunya) maka Saksi menentukan kegiatan mana yang lebih kemungkinan resiko lebih besar saksi mengikutinya, sedangkan kegiatan yang dipandang kecil kemungkinan resiko kecelakaan ditempatkan anggota kesehatan, tidak dengan Saksi.

14. Bahwa para Perwira yang melihat Saksi dianiaya para Terdakwa adalah Lettu Pom Dedi Setya Wijaya (Saksi- 2), Lettu Adm Hendrik Haryanto (Saksi- 3), Lettu Pom Agustinus Leo Sammuel (Saksi- 4) , Lettu Psk Gusti Bagus Edi (Saksi- 5) namun para Saksi tersebut tidak melakukan penganiayaan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

1 Bahwa Terdakwa- 1 masuk menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Aabri , setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Pendidikan Sarcab selama enam bulan di Bandung kemudian mengalami beberapa kali mutasi dan yang terakhir



ditugaskan di Resiman candra dimuka Akademi TNI sebagai Danton Taruna Akademi TNI hingga sekarang denga pangkat Lettu Inf Nrp. 11050033031181 .

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 6 pada tahun 2009 namun tidak ada hubungan keluarga .

3. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 sekira pukul 19.00 wib di Daerah Plempungan Kab. Magelang pada waktu mengikuti kegiatan Capratar PJT Terdakwa -1 dan Terdakwa- 2 berboncengan dengan SPM akan mengikuti Brefing dikantin dekat Plempungan, tiba-tiba dari arah belakang Saksi- 1 memerintahkan Terdakwa- 1 untuk menegor Saksi- 1 karena tidak menghormat .

4. Bahwa kemudian Terdakwa -1 berhenti dan mendekati Saksi- 6 karena pada saat itu bersama anggotanya lalu T memanggil Saksi- 6 dengan tujuan supaya tiak didengar oleh anggotanya, selanjutnya Saksi- 6 mendekati Terdakwa dan saksi menyampaikan kalau tadi ditegur oleh senior tolong supaya diperbaiki sikapnya .

5. Bahwa kemudian Saksi- 6 menjawab tidak melihat karena cahaya lampu kearah saya dan kondisi nya gelap setelah itu Terdakwa mengatakan " saya leting 2005 " dengan nada kersa Saksi- 6 menjawab " kau 2005 lettunya duluan saya " .



6. Bahwa Terdakwa juga menyampaikan bahwa dulu ada dokter sebelum Saksi- 6 letting 2006 tapi tetap menghargai /menghormati Terdakwa Saksi- 6 menjawab "itu yang salah" selanjutnya Terdakwa- 2 mengatakan bahwa Saksi- 6 banyak ditegur oleh senior dan membicarakan kecelekan Saksi- 6 setelah itu Terdakwa mengatakan "ya sudah kembali saja".

7. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2009 pagi saat Capratar akan melaksanakan Han Mars Terdakwa bertemu dengan Saksi- 6 dan mengatakan supaya masalah semalam tolong diingat jangan sampai jadi tegoran senior kemudian Saksi- 6 menjawab "ya akan saya perbaiki."

8. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 pagi sekira pukul 09.00 wib selesai melaksanakan apel pagi tedakwa menjabat Perwira batalyon sedang mengecek Capratar yang sedang berobat kemudian keluar lewat pintu depan, dipojok sebelah utara TPS Terdakwa melihat Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa menghampiri .

9. Bahwa setelah sampai didekat Saksi- 1 ternyata Saksi- 1 sedang memberikan pengarahannya terhadap Saksi- 6 dan Saksi- 6 sempat terdengar membantah apa yang disampaikan oleh Saksi- 1 kemudian Saksi- 1 menampar dengan tangan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak satu kali.



10. Bahwa pada saat itu datang Saksi- 2, Saksi- 3 yang berada dibelakang Terdakwa kemudian Saksi- 1 tetap memberikan pengarahan tetapi Saksi- 6 tidak memerhatikan dan Saksi- 1 menjadi emosi sehingga menampar untuk kedua kalinya sapai Saksi- 6 jatuh kemudian ditolong oleh Saksi- 2 .

11. Bhowa kemudian Terdakwa mendengar ada perintah untuk mengambil air dan Terdakwa melihat Terdakwa- 2 lari kearah kamar mandi selanjutnya kembali dengan membawa ember dan menyiram badan doker yang sedang berdiri pada saat itu.

12. Bahwa kemudian secara bergantian perwira yang ada di tempat tersebut memberikan pengarahan tetapi Saksi- 6 tidak memerhatikan sehingga Terdakwa memukul Saksi- 6 dengan menggunakan tangan kiri mengenai dada sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa pergi ketempat parkir .

13. bahwa penyebabnya karena Saksi- 6 tidak mau melkukan penghormatan layaknya senior dan yunior dan pada saat diberikan pengarahan tidak memerhatikan seperti menyepelkan .

14. Akibat pemulukan yang dilakukan Terdakwa Saksi- 6 diopname di Rumkit Tk II Dr. Soedjono magelang .



Terdakwa II

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Akabri, setelah lulus dilantik dengan pangkat letda Inf selanjutnya mengikuti sursarcab di Pusdik Inf Bandung selama enam bulan, setelah mengikuti berbagai pendidikan dan alh penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Resimen Candra dimuk akademi TNI senagai Danton Taruna Akademi TNI hingga sekarang dengan pangkat letda inf NRP. 11060025930385.
2. Bahwa Terdakwa kenal denga Saksi- 6 pada tahun 2009 namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari jumat tanggal 23 oktober 2009 sekira pukul 19.00 wib didaerah Plempungan , pada waktu mengikuti Capratar lathan PJT Terdakwa dngan Terdakwa- 1 berboncengan SPM untuk mengikuti briefing dikantin tiba- tiba dari arah belakang Saksi- 1 memerintahkan Terdakwa -1 untuk menegor Saksi- 1 karena tidak menghormat .
4. Bahwa kemudian Terdakwa meletakkan SPM dan mengikuti Terdakwa- 1 setelah itu Terdakwa melihat Terdakwa- 1 memanggil Saksi- 6 karena pada saat itu bersama anggotanya dengan tujuan supaya tidak didengar oleh anggotanya, selanjutnya Saksi- 6 mendekati Terdakwa- 1 dan menyampaikan kalau tadi ditegur oleh senior tolong supaya



diperbaiki sikapnya.

5. Bahwa kemudian Saksi- 6 saat ditegur Terdakwa -1 menjawab tidak melihat karena cahaya lampu kearah saya dan kondisinya gelap setelah itu Terdakwa mengatakan " saya leting 2005 " dengan nada keras Saksi- 6 menjawab " kau 2005 lettunya duluan saya ".

6. Bahwa Terdakwa juga menyampikan bahwa dulu ada dokter sebelum Saksi- 6 letting 2006 tapi tetap menghargai /menhghormat Terdakwa tetapi Saksi- 6 menjawab "itu yang salah" selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Saksi- 6 banyak ditegur oleh senior dan membicarakan kejelekan Saksi- 6 setelah itu Terdakwa -1 mengatakan "ya sudah kembali saja".

7. Bahwa setelah selesai Brefing Terdakwa menuju kelapangan tembak untuk mengembalikan kunci SPM kepada Dan Kelas, kemudian menghampiri Saksi- 6 dan menyampaikan dengan kata- kata " ijin Dok , tadi tegoran senior dari letting 2003" selanjutnya Saksi- 6 menjawab dengan suara membentak " kau tadi yang membentak saya kau" karena ditempat itu banyak Capratar selanjutnya Terdakwa mengajak menjauh kemudian Terdakwa menyampaikan masalah tegoran dari letting 2003 terhadap Saksi- 6.

8. Bahwa pada hari selasa tanggal 27 oktober 2009 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa



mencari Terdakwa- 1 untuk koordinasi serah terima piket Batalyon dan bertemu di sebelah utara gedung TPS kemudian Terdakwa menghampirinya tetaopi ditempat tersebut sudah ada Saksi- 1 yang sedang memberikan pengarahan terhadap Saksi- 6 tentang penghormatan terhadap senior dan junior.

9. Bahwa pada saat Saksi- 1 memberikan pengarahan Terdakwa melihat Saksi- 1 menampar wajah Saksi- 6 sampai terjatuh dan Terdakwa mendengar ada perintah untuk mengambil air dari Saksi- 1 karena Terdakwa paling junior maka Terdakwa yang mengambil air kemudian ada perintah "siram" dari Saksi- 1 dan seketika itu juga Terdakwa siram ketubuh Saksi- 6.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintah Saksi- 1 untuk mengambil air kembali dan Terdakwa menaruh dibelakang TPS dan Terdakwa melihat beberapa perwira yang berada ditempat itu memberikan pengarahan kepada Saksi- 6 setelah selesai Terdakwa dipanggil oleh Saksi- 1 kemudian Terdakwa berlari menghampiri Saksi- 1 dan berdiri didepan Saksi- 6 setelah itu Terdakwa diperintah untuk memukul Saksi- 6 setelah itu Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengenai dada dan Saksi- 1 berkata " kamu jangan sakit hati dipukul oleh letda, dia seniormu" lalu Terdakwa mundur kearah tempat sampah.

11. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar perintah dari Saksi- 1 untuk bubar selanjutnya



Terdakwa pergi untuk melatih demonstrasi pelaksanaan wisuda jurit.

12. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 6 adalah karena diperintah oleh Saksi- 1 sebagai senior

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada persidangan berupa :

Surat - surat :

1. Satu lembar surat pengaduan dari Lettu Ckm dr. Eka Prasetya Panca Karsa Situmorang NRP. 11070043090380 bulan oktober 2009

2. Satu lembar VER dari Rumah Sakit Tk II 04.05.01 dr Soedjono Magelang no. R/54/X/2009 tanggal 29 oktober 2009 an. Lettu Ckm dr. Eka Prasetya Panca Karsa Situmorang NRP. 11070043090380 .

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para saksi serta barang bukti



dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa- 1 masuk menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Akabri, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Pendidikan sarcab selama enam bulan di Bandung kemudian mengalami beberapa kali mutasi dan yang terakhir ditugaskan di Resiman candra dimuka Akademi TNI sebagai Danton Taruna Akademi TNI hingga sekarang dengan pangkat Lettu Inf Nrp. 11050033031181.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Akabri, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya mengikuti sursarcab di Pusdik Inf Badung selama enam bulan, setelah mengikuti berbagai pendidikan dan alih penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Resimen Candradimuk Akademi TNI sebagai Danton Taruna Akademi TNI hingga sekarang dengan pangkat Letda Inf Nrp. 11060025930385.

3. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2009 sekira pukul 20.00 wib ketika Saksi- 6 duduk dalam mobil ambulance bersama dengan sopir diparkiran halaman lapangan tembak dekat pos kesehatan Plempungan kab. Magelang dalam rangka rencana Ren Dukes untuk kegiatan Han Mars.



4. Bahwa benar saat itu Saksi- 1 lewat didepan mobil Ambulance dengan mengendarai SPM dalam keadaan lampu menyala sehingga Saksi- 6 tidak melihat dan tidak melakukan penghormatan.

5. Bahwa benar dengan kejadian tersebut kemudian sekira pukul 20.30 wib Saksi- 6 dipanggil oleh Terdakwa-1 berbocengan motor dengan Terdakwa-2 dan ditanya " kenapa kamu tidak menghormat kepada letting 2003?" Saksi- 6 menjawab "tidak tahu karena keadaan gelap, selanjutnya Terdakwa -1 bertanya lagi "kamu leting berapa" leting 2007 jawab saksi- 1 dan Terdakwa -1 mengatakan "saya leting 2005" sedangkan Terdakwa-2 mengatakan "saya letting 2006". Kemudian Terdakwa-1 bertanya lagi kepada Saksi- 6 kenapa kamu ditanya atasan kok tidak mengambil sikap sempurna ?, lalu saksi- 6 sampaikan "ijin Bang kalau saya dengan 2005 masih duluan saya Lettunya, kemudian Terdakwa-1 mengatakan "walaupun kamu Lettu duluan saya tidak takut, sudah pergi sana".

6. Bahwa benar Terdakwa-1 berbocengan sepeda motor dengan Terdakwa-2 kemudian mendatangi dan menegur Saksi- 6 karena telah diberitahu dan diperintah oleh saksi- 1, tentang kejadian yang dialami Saksi- 1 yaitu Saksi- 6 tidak hormat ketika Saksi- 1 menghampiri Saksi- 6.



7. Bahwa benar selanjutnya pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2009 sekira pukul 06.00 wib Saksi- 6 dipanggil Saksi- 1 melalui Praka Awaludin anggota Kes. Resimen, supaya menghadap Saksi- 1 dipinggir jalan besar Plempeungan Magelang, setelah itu Saksi- 6 ketempat tersebut dan bertemu dengan Saksi- 1 tetapi Saksi- 1 mengatakan " besok saja menghadapnya".

8. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2009 sekira pukul 08.00 sewaktu Saksi- 6 sedang bekerja datang Serka Santoso menyampaikan supaya Saksi- 6 menghadap Saksi- 1 disamping gedung TPS kemudian Saksi- 6 pergi ketempat tersebut untuk menghadap Saksi- 1 dan pada waktu menghadap datang Terdakwa -1 dan Terdakwa- 2 .

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 1 menanyakan dengan kat- kata "apa kesalahanmu" Saksi- 6 menjawab "tidak menghormat kepada senior dimalam hari ". Saksi- 1 bertanya lagi "apalagi kesalahanmu" Saksi- 6 men jawab "tidak ada". setelah terjadi perdebatan kemudian Saksi- 1 menjadi emosi dan menempeleng Saksi- 6 dengan tangan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak tiga kali selanjutnya menendang dengan kaki kanan mengenai perut sebanyak dua kali , menendang mengenai kaki (tulang kering) sebanyak satu kali dan memukul Saksi- 6 sampai jatuh.



10. Bahwa benar pada saat Saksi- 6 terjatuh kemudian Saksi- 3 berusaha menolong supaya berdiri setelah itu Saksi- 1 memerintahkan Terdakwa- 2 untuk mengambil air dan menyiram Saksi- 6 selanjutnya para Perwira yang berada ditempat itu bergiliran memberikan pengarahannya dan santiaji .

11. Bahwa benar setelah Saksi- 6 diberikan pengarahannya selanjutnya diambil alih oleh Terdakwa- 1 untuk memberikan pengarahannya dan pada saat memberikan pengarahannya Saksi- 6 menunduk seolah tidak memperhatikan sehingga Terdakwa - 1 emosi dan memukul Saksi- 6 mengenai bagian perut dengan tangan kiri sebanyak dua kali.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 1 memanggil Terdakwa- 2 dan memerintahkan untuk memukul Saksi- 6 selanjutnya Terdakwa- 2 memukul dengan tangan mengepal mengenai bagian dada sebanyak satu kali.

13. Bahwa benar Saksi- 1 selanjutnya memerintahkan Saksi- 6 untuk membuka baju, kopel dan kaos sampai setengah telanjang dan terdapat luka memar diperut setelah itu Saksi- 1 mengatakan ” kalau ada yang sakit lapora saya” dan Saksi- 6 meminta maaf.

14. Bahwa benar penyebab terjadinya pemukulan karena antara lain :

a. Saksi- 6 tidak melakukan



penghormatan saat bertemu dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa-1 diperintah untuk menegur dan memberikan pengarahan tetapi Terdakwa-1 emosi sehingga melakukan pemukulan, sedangkan Terdakwa-2 karena diperintah oleh Saksi-1 sebagai senior sehingga tidak berani untuk membantah.

b. Penyebab lainnya adalah sikap Saksi-6 di Kesatuan yang tidak pernah apel sehingga dianggap oleh para Perwira lainnya sebagai sikap yang tidak disiplin, demikian juga ketika Saksi-6 mengendarai sepeda motor tidak ada surat-surat yang kemudian dipanggil oleh Provost.

15. Bahwa benar ketika Saksi-6 dianiaya oleh para Terdakwa dan oleh Saksi-1 yang melihat adalah Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 namun para Saksi tersebut tidak melakukan pemukulan.

16. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 wib saksi -6 berobat diantar oleh lettu Ckm dr. Dramora ke Rumkit Tk II Soedjono Magelang sehingga dianjurkan untuk dirawat /opname.

17. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa adalah terdapat luka bag. Bibir kanan atas pecah lebar 2 cm dalam ½ cm, muka memar bag. Mata kanan diameter lebih kurang 2 cm, bengkak pada



pipi kanan kiri jejas memar pada perut regio lypo condriacal kiri diameter lebih kurang 3 cm, jejas merah pada pinggang kiri akibat benda tumpul diameter lebih kurang 3 cm, bengkak pada tungkai bawah kiri diameter lebih kurang 3 cm. Sesuai dengan VER no. R/54/X/2009 tanggal 29 oktober 2009 yang dikeluarkan dari RS TK II 040501 dr Soedjono Magelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tatag Pruniawan Nip. 030249800.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya majelis sependapat dengan oditur Militer mengenai terbuktinya unsur- unsur dakwaan sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini, demikian juga mengenai pidananya majelis tidak sependapat.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur- unsur dakwaan namun mengajukan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam pembuktian.



Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka untuk dapatnya para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dakwaan.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : **“Barang Siapa ”**

Unsur kedua : **“Terang- terangan dan dengan tenaga bersama”**

Unsur ketiga : **“Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : ”Barang siapa ”

Mendasari ketentuan perundang- undangan pasal 2 s/d pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan secara hokum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit



TNI. Dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny a .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa -1 masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Akabri, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Pendidikan Sarcab selama enam bulan di Bandung kemudian mengalami beberapa kali mutasi dan yang terakhir ditugaskan di Resiman Candradimuka Akademi TNI sebagai Danton Taruna Akademi TNI hingga sekarang dengan pangkat Lettu Inf Nrp. 11050033031181 .

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Akabri, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya mengikuti Sussarcab di Pusdik Inf Bandung selama enam bulan, setelah mengikuti berbagai pendidikan dan alih penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Resimen Candradimuk Akademi TNI sebagai Danton Taruna Akademi TNI hingga sekarang dengan



pangkat Letda Inf Nrp. 11060025930385.

3. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah anggota TNI-AD sebagai warganegara yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "terang-terangan dan dengan tenaga bersama".

Yang dimaksud dengan "terang-terangan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara terbuka yaitu dimuka umum, artinya ditempat publik dapat melihatnya.

Yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dalam hal ini dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing pelaku benar-benar turut melakukan kekerasan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah seta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar pada tanggal 27 oktober 2009 sekira pukul 08.00 sewaktu Saksi- 6 sedang bekerja datang Serka Santoso menyampaikan supaya Saksi- 6 menghadap Saksi- 1 disamping gedung TPS kemudian Saksi- 6 pergi ketempat tersebut untuk menghadap Saksi- 1.

2. Bahwa benar pemanggilan Saksi- 6 oleh Saksi- 1 karena berkaitan dengan kejadian sebelumnya yaitu pada tanggal 23-10-2009 Saksi- 6 tidak melakukan penghormatan ketika Saksi- 1 lewat didepan Saksi- 6 dan atas kejadian tersebut Saksi- 6 telah ditegur oleh Terdakwa- 1 maupun Terdakwa- 2 atas perintah Saksi- 1.

3. Bahwa benar ketika Saksi- 6 menghadap Saksi- 1 lalu Saksi- 1 menanyakan dengan kata-kata "apa kesalahanmu" Saksi- 6 menjawab "tidak menghormat kepada senior dimalam hari". Saksi- 1 bertanya lagi "apalagi kesalahanmu" Saksi- 6 menjawab "tidak ada". Setelah terjadi perdebatan kemudian Saksi- 1 menjadi emosi dan menempeleng Saksi- 6 dengan tangan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak tiga kali selanjutnya menendang dengan kaki kanan mengenai perut sebanyak dua kali, menendang mengenai kaki (tulang kering) sebanyak satu kali dan memukul Saksi- 6 sampai jatuh.

4. Bahwa benar ketika Saksi- 6 menghadap



Saksi- 1 datang Terdakwa- 1 dan Terdakwa- 2 , demikian juga para Perwira lainnya yaitu Saksi- 2, Saksi- 3, saksi- 4 dan saksi- 5 sudah berada di tempat tersebut.

5. Bahwa benar pada saat Saksi- 6 terjatuh kemudian Saksi- 3 berusaha menolong supaya berdiri , kemudian Saksi- 1 memerintahkan Terdakwa- 2 untuk mengambil air dan menyiram Saksi- 6 selanjutnya para perwira yang berada ditempat itu bergiliran memberikan pengarahan dan santiaji .

6. Bahwa benar setelah Saksi- 6 diberikan pengarahan selanjutnya diambil alih oleh Terdakwa- 1 untuk memberikan pengarahan dan pada saat memberikan pengarahan Saksi- 6 menunduk seolah tidak memperhatikan sehingga Terdakwa -1 emosi dan memukul Saksi- 6 mengenai bagian perut dengan tangan kiri sebanyak dua kali. Demikian juga Terdakwa- 2 ketika memberikan pengarahan Terdakwa- 2 juga melakukan pemukulan terhadap Saksi- 6.

7. Bahwa benar baik Terdakwa- 1 dan Terdakwa- 2 maupun Saksi- 1 telah mengetahui bahwa Saksi- 6 telah tidak melakukan penghormatan ketika bertemu Saksi- 1 dan di Kesatuan Saksi- 6 kurang disiplin.

8. Bahwa benar ditempat samping gedung TPS (tempat perawatan Sementara) adalah merupakan tempat- tempat terbuka dan pada saat kejadian dilihat oleh Saksi- 2, Saksi-



3, Saksi- 4 dan Saksi- 5.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu ”**terang- terangan dan dengan tenaga bersama**” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : ”Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Bahwa menggunakan kekerasan menurut pasal ini adalah menggunakan tenaga atau kekerasan sebagai tujuan, sedangkan akibatnya tidak dipersoalkan, demikian juga maksud kekerasan itu dilakukan tidak dipersoalkan apakah untuk menyakiti orang. Demikian juga kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang, dalam hal ini orang, bukan kepada yang lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Saksi- 6 menghadap Saksi- 1 kemudian Saksi- 1 menanyakan dengan kat- kata ”apa kesalahanmu” Saksi- 6 menjawab ”tidak menghormat kepada senior dimalam hari” Saksi- 1 bertanya lagi ”apalagi kesalahanmu” Saksi- 6 menjawab ”tidak ada”. Setelah terjadi perdebatan kemudian Saksi- 1 menjadi emosi dan menempeleng Saksi- 6



dengan tangan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak tiga kali selanjutnya menendang dengan kaki kanan mengenai perut sebanyak dua kali, menendang mengenai kaki (tulang kering) sebanyak satu kali dan memukul Saksi- 6 sampai jatuh.

2. Bahwa benar kemudian pengarahannya oleh Terdakwa- 1 untuk memberikan pengarahannya dan pada saat memberikan pengarahannya Saksi- 6 menunduk seolah tidak memperhatikan sehingga Terdakwa- 1 emosi dan memukul Saksi- 6 mengenai bagian perut dengan tangan kiri sebanyak dua kali.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa- 2 setelah mendapat perintah dari Saksi- 1 kemudian Terdakwa- 2 memukul Saksi- 6 dengan tangan mengepal mengenai bagian dada sebanyak satu kali.

4. Bahwa benar Saksi- 1 selanjutnya memerintahkan Saksi- 6 untuk membuka baju, koppel dan kaos sampai setengah telanjang dan terdapat luka memar diperut setelah itu Saksi- 1 mengatakan " kalau ada yang sakit lapora saya " dan Saksi- 6 meminta maaf.

5. Bahwa benar Saksi- 6 sebagai korban penganiayaan adalah orang bernama Eka Prasetya Panca Karsa, Dokter pangkat lettu Ckm kesatuan Kesdam III/siliwangi.

6. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa adalah terdapat



luka bag. Bibir kanan atas pecah lebar 2 cm dalam ½ cm, muka memar bag. Mata kanan diameter lebih kurang 2 cm, bengkak pada pipi kanan kiri jejas memar pada perut regio lypo condriacal kiri diameter lebih kurang 3 cm, jejas merah pada pinggang kiri akibat benda tumpul diameter lebih kurang 3 cm, bengkak pada tungkai bawah kiri diameter lebih kurang 3 cm. Sesuai dengan VER no. R/54/X/2009 tanggal 29 oktober 2009 yang dikeluarkan dari RS TK II 040501 dr Soedjono Magelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tatag Pruniawan Nip. 030249800.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu **“Menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan tidak ditemukan



adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenaar ataupun pemaaf pada diri para Terdakwa sehingga oleh karenanya para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan rasa kesal dan marah yang berlebihan terhadap Saksi- 6 yang tidak melakukan penghormatan terhadap seniornya yaitu Saksi- 1 saat bertemu di jalan Plempungan Mgelang, maupun tidak pernah mengikuti apel sehingga dianggap tidak disiplin.
- Bahwa Terdakwa- 1 dan Terdakwa- 2 telah mengetahui apabila Saksi- 6 (korban) adalah lebih senior kepangkatannya daripada para terdakwa tetapi para Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, dan apabila hal ini pula diketahui para siswa maka akan berakibat buruk bagi calon- calon prajurit.
- Bahwa Terdakwa- 2 walaupun diperintah oleh Saksi- 1 semestinya tidak dilaksanakan karena jelas- jelas perintah tersebut adalah salah/ tidak benar sehingga oleh karenanya Terdakwa- 2 harus bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.



- Bahwa kejadian yang menjadi perkara ini adalah sensitif karena berbeda korps sehingga harus diselesaikan secara cepat, tepat dan berimbang serta tuntas sehingga tidak berulang.

- Bahwa diyakini akibat dari sifat perbuatan para Terdakwa maka Saksi- 6 mengalami luka- luka pada tubuhnya sehingga harus dirawat beberapa hari.

- Bahwa hal- hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa adalah adanya ketidak pahaman mengenai senioritas yang didasarkan pada TMT prajurit Perwira atau TMT pangkat yang disandang. Hal ini harus dijelaskan oleh lembaga yang terkait sehingga tidak terjadi hal yang sama dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata- mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk membidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Saptamarga dan Sumpah Prajurit . Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Hal- hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan
2. Para Terdakwa masih relatif muda yang masih memerlukan bimbingan maupun pembinaan.
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Para Terdakwa dinilai baik di kesatuannya.
5. Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi- 6.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Para .Terdakwa kurang menghayati Sapta marga dan Sumpah Prajurit
2. Korban penganiayaan adalah seniornya para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Manimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa surat - surat :

1. Satu lembar surat pengaduan dari Lettu Ckm dr. Eka Prasetya Panca karsa Situmorang NRP. 11070043090380 bulan oktober 2009
2. Satu lembar VER dari Rumah Sakit Tk II 04.05.01 dr Soedjono Magelang no. R/54/X/2009 tanggal 29 oktober 2009 an. Lettu Ckm dr. Eka Prasetya Panca Karsa Situmorang NRP. 11070043090380 .

Perlu ditetapkan statusnya untuk tetap dil ekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 170 ayat (1) KUHP.
 2. Pasal 180 ayat (1), pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) , pasal 194 Undang- undang Nomor 31 tahun 1997.
 3. Ketentuan peru ndang- undang an lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu :

Terdakwa I : Fahroel Mihadi Lettu Inf Nrp .11050033031181

Terdakwa II : Redi Dwi Yuda Kurniawan Let da Inf Nrp.11060025930385, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama



melakukan kekerasan terhadap orang”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I

- Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan masing- masing selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa II

- Pidana : Penjara selama 2(dua) bulan.

Menetapkan masing- masing selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. Satu lembar surat pengaduan dari Lettu Ckm dr. Eka Prasetya Panca karsa Situmorang NRP. 11070043090380 bulan oktober 2009.

b. Satu lembar VER dari Rumah Sakit Tk II 04.05.01 dr Soedjono Magelang no. R/54/X/2009 tanggal 29 oktober 2009 an. Lettu Ckm dr. Eka Prasetya Panca karsa Situmorang NRP. 11070043090380 .

tersebut huruf a dan b tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 25 Mei 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh S.Sarwo Edy, S.H. M.H. Mayor Chk Nrp. 1910020700366, sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, SH Mayor Chk Nrp. 547972 dan Untung Hudiyono ,



SH Mayor Chk Nrp. 581744, masing- masing sebagai Hakim Anggota I, dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Bambang Indrawan, S.H. Mayor Chk Nrp. 548944, dan Penasihat Hukum Abdul Rozak, SH Kapten Sus Nrp. 506993 dan Awang Setyadi, SH Lettu Laut (KH) Nrp. 17305/P serta Panitera Reza Yanuar, SE, SH Kapten Chk Nrp. 11020016490177 serta dihadapan umum tanpa di hadiri oleh para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

. S.Sarwo Edy, S.H. M.H
Mayor Chk Nrp. 1910020700366

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

Syaiful Ma'arif, SH.
Untung Hudyono, SH.
Mayor Chk Nrp. 547972
Mayor Chk Nrp. 581744

PANITERA

Ttd

Reza Yanuar, SE, SH
Kapten Chk Nrp. 11020016490177

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Ttd

Reza Yanuar, SE, SH
Kapten Chk Nrp. 11020016490177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)